

PENERAPAN AKUNTANSI PSAK NO. 105 AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA TABUNGAN MABRUR JUNIOR DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP BEKASI

1st Dian Anggreini, 2nd M. Yusuf Maksudi

Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

diananggreini12@gmail.com; yusufmaksudi@stei.ac.id;

Abstract - This study aims to determine the implementation of accounting PSAK No. 105 which begins with the process of recognition, measurement, presentation, and disclosure with akad mudharabah muthlaqah on junior mabrur savings in PT Bank Syariah Mandiri Branch Office East Bekasi. This study uses a research method with a qualitative approach. A qualitative approach is an approach that can be used if you want to see and reveal a situation or an object in its context; finding facts or deep understanding of a problem at hand that appears in the form of qualitative data. The data used in this study are primary data obtained directly through interviews and secondary data in the form of official company documentation and archives. The results of the study prove that (1) The recognition for each transaction on junior mabrur savings in PT Bank Syariah Mandiri Branch Office East Bekasi is in accordance with PSAK No. 105. (2) The measurement for each transaction on junior mabrur savings in PT Bank Syariah Mandiri Branch Office East Bekasi is in accordance with PSAK No. 105. (3) The presentation of junior mabrur savings funds and profit sharing that have not been distributed to customers in the statement of financial position is in accordance with PSAK No. 105. (4) The disclosure of junior mabrur savings and the rights of third parties to the profit sharing of junior mabrur savings funds in the notes to the financial statements is in accordance with PSAK No. 105.

Keywords: PSAK No. 105, Akad Mudharabah Muthlaqah, Junior Mabrur Savings, Syariah Bank

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi PSAK No. 105 yang dimulai dari proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dengan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan mabrur junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya; menemukan fakta atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi yang tampak dalam bentuk data kualitatif. Data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu data primer yang di peroleh langsung melalui wawancara. Dan data sekunder yang berupa dokumentasi dan arsip resmi perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Pengakuan untuk setiap transaksi dalam tabungan *mabrur junior* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai dengan PSAK No. 105. (2) Pengukuran untuk setiap transaksi dalam tabungan *mabrur junior* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai dengan PSAK No. 105. (3) Penyajian dana tabungan *mabrur junior* dan bagi hasil yang belum didistribusikan kepada nasabah dalam laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan PSAK No. 105. (4) Pengungkapan tabungan *mabrur junior* dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana tabungan *mabrur junior* dalam catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK No. 105.

Kata Kunci: PSAK No. 105, Akad *Mudharabah Muthlaqah*, Tabungan *Mabrur Junior*, Bank Syariah

I. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang strategis dalam membangun suatu perekonomian negara yang bertugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, selain itu bank juga memberikan jasa-jasa keuangan, pembayaran dan pembiayaan lainnya. Dengan ini berarti bank telah meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan pada suatu kegiatan yang produktif. Bila kedua peranan bank tersebut dapat berjalan dengan baik, perekonomian nasional akan semakin meningkat.

Dalam prakteknya, produk yang dihasilkan dalam perbankan bermacam-macam. Diantaranya dalam prinsip bagi hasil atau simpanan terdapat akad *mudharabah*. Salah satu bentuk kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan seseorang yang dilandasi oleh rasa tolong menolong, dikarenakan ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal (Isretno, 2011: 40).

Salah satu keuntungan dari bank syariah adalah diberikannya pelayanan tabungan haji. Haji adalah salah satu rukun islam yang harus dilaksanakan sekali seumur hidup oleh setiap muslim, tetapi bagi yang mampu mengerjakannya. Mampu secara individu meliputi kesehatan jasmani dan rohani. Mampu secara ekonomi meliputi biaya hidup bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkan, serta cukup pengetahuan agama tentang ibadah haji (*manasik haji*). Haji juga merupakan bentuk ketaatan paling utama, wahana mendekatkan diri paling mulia yang diridhai oleh Allah, Rabb penguasa bumi dan langit. Selain itu haji juga sebagai ibadah paripurna seorang hamba dengan Allah SWT, tuntasnya beragama Islam dan kesempurnaan menjalankan syariat-Nya (Umar dan Dani, 2010:1).

Produk tabungan haji saat ini telah banyak dimiliki oleh lembaga perbankan, hal ini merupakan prospek yang bagus untuk kedepannya karena di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim. Salah satu bank yang mempunyai produk tabungan haji adalah Bank Syariah Mandiri. Di Bank Syariah Mandiri produk tabungan haji lebih dikenal dengan nama tabungan *mabrur* dan tabungan *mabrur junior*. Tabungan *mabrur junior* merupakan tabungan yang dapat membantu biaya calon jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji khususnya calon jamaah usia dibawah 17 tahun yang ingin merencanakan ibadah haji sejak dini.

Keinginan masyarakat yang tinggi untuk dapat menunaikan ibadah haji sehingga jumlah calon jamaah haji di Indonesia tiap tahunnya selalu meningkat. Dapat diketahui, faktanya saat ini jangka waktu masa tunggu yang cukup lama hingga tiba waktu keberangkatan haji. Untuk saat ini saja jika mendaftar haji, harus menunggu sekitar sepuluh atau tiga puluh tahun lamanya untuk berangkat ketanah suci. Padahal pemerintah Arab Saudi hampir setiap tahun memberikan tambahan kuota untuk calon jamaah haji Indonesia. Berikut kuota jumlah calon jamaah haji di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Jamaah Haji Indonesia

No.	Tahun	Jumlah Jamaah
1	2015	154.455
2	2016	168.800
3	2017	221.000
4	2018	221.000
5	2019	231.000

Sumber: Kemenag.co.id

Selain itu, besarnya biaya haji juga merupakan faktor bagi masyarakat untuk menabung. Besarnya biaya haji akan ditentukan oleh Kementerian Agama setiap tahun menjelang keberangkatannya. Sebagai gambaran, biaya naik haji 2019 ditentukan biaya haji rata-rata sebesar US\$ 2.481 atau dalam rupiah Rp 35.230.200 (kurs Rp 14.200). Untuk dapat melakukan pendaftaran haji dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuka tabungan haji di bank syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Agama. Besarnya tabungan haji yang disetorkan adalah sebesar Rp 25.000.000.

Oleh karena itu merencanakan keberangkatan haji sangatlah penting, sehingga saat jadwal keberangkatannya calon jamaah haji masih dalam usia yang produktif. Dengan adanya tabungan *mabrur* junior masyarakat akan sangat terbantu. Tabungan *mabrur* junior memberikan banyak manfaat terutama dalam memudahkan masyarakat merencanakan ibadah haji sejak dini.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tabungan *mabrur* junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai berdasarkan PSAK No. 105. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tabungan *mabrur* junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur berdasarkan PSAK No. 105.

II. LANDASAN TEORI

Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan yang mengedepankan nilai-nilai Islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Artinya akuntansi Islam dibangun diatas dasar pemikiran manusia yang memperhatikan hukum-hukum Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist (Ikit, 2015:28).

Pengertian Mudharabah

Mudharabah menurut para *fuqahah* ialah akad yang melibatkan dua pihak yang saling menanggung satu sama lainnya. Satu pihak tersebut menyerahkan dananya kepada pihak lain untuk

dikelola dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapat akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditentukan (Ajija *et al.*,2018: 94).

PSAK No.105 Akuntansi *Mudharabah*

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini (paragraf 4):

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Mudharabah Muthlaqah adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah muqayaddah adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai tempat, cara, dan atau obyek investasi.

Mudharabah musytarakah adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Karakteristik

1. Entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana. (paragraf 5)
2. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer. (paragraf 6)
3. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (paragraf 8)
4. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri. (paragraf 9)
5. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan *nisbah* yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. (paragraf 10)

Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. (paragraf 11)

Tabel 2.1 Contoh Pembagian Hasil Usaha

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

Sumber: PSAK No. 105 Akuntansi *Mudharabah*

Tabel 2.2 Akuntansi Untuk Pengelola Dana

Indikator	Akuntansi Untuk Pengelola Dana
Pengakuan dan Pengukuran	<p>1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad <i>mudharabah</i> diakui sebagai dana <i>syirkah</i> temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana <i>syirkah</i> temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. (paragraf 25)</p> <p>2. Jika pengelola dana menyalurkan dana <i>syirkah</i> temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset. (paragraf 26)</p> <p>3. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana <i>syirkah</i> temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. (paragraf 27)</p> <p>4. Bagi hasil <i>mudharabah</i> dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba (<i>profit sharing</i>) atau bagi hasil (<i>revenue sharing</i>). (paragraf 28)</p> <p>5. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. (paragraf 29)</p> <p>6. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. (paragraf 30)</p>
Penyajian	<p>Pengelola dana dalam menyajikan transaksi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan:</p> <p>1. Dana <i>syirkah</i> temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis <i>mudharabah</i>; (paragraf 37 (a))</p> <p>2. Bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. (paragraf 37 (b))</p>
Pengungkapan	<p>Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i>, tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>1. Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> dan lain-lain; (paragraf 39 (a))</p> <p>2. Rincian dana <i>syirkah</i> temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; (paragraf 39 (b))</p> <p>3. Penyaluran dana yang berasal dari <i>mudharabah muqayyadah</i>; (paragraf 39 (c))</p> <p>4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (paragraf 39 (d))</p>

Sumber: PSAK No. 105 Akuntansi *Mudharabah*

Pengertian Tabungan

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan *Mabrur Junior*

Tabungan *Mabrur Junior* Bank Syariah Mandiri merupakan tabungan yang berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Tabungan dalam mata uang rupiah yang bertujuan memberikan kemudahan nasabah calon jamaah haji yang berusia dibawah 17 tahun dengan menyisihkan sebagian uangnya sehingga dapat melakukan biaya perjalanan ibadah haji. Karena tabungan ini khusus untuk ibadah haji, maka dalam perjalanannya tabungan ini tidak dapat di tarik sewaktu-waktu seperti jenis tabungan yang lain. Akan tetapi tabungan ini bisa ditutup karena batal atas permintaan nasabah.

Pengertian Bank Syariah

Terminologi bank berasal dari kata Italia “*Banco*” yang artinya “Bangku”. Bangku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas operasionalnya kepada para penabung (Mardani,2015: 9). Bank merupakan lembaga yang mempunyai peran dua sisi, yaitu menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana, dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kedua fungsi yaitu menghimpun dana sekaligus menyalurkannya sehingga bank merupakan lembaga perantara keuangan bagi masyarakat (Ismail.2018: 3). Sedangkan syariah dari sisi terminologi, bermakna pokok-pokok hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia termasuk ibadah muamalah (Nurhayati dan Wasilah,2014: 14).

Dengan demikian, bank syariah adalah lembaga keuangan yang dalam melakukan usaha pokoknya menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa perbankan lainnya yang dalam pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi, dalam operasional bank syariah perlu memerhatikan hal-hal yang telah diatur dalam syariah Islam yaitu terbebas dari hal-hal yang mengandung unsur kezaliman, riba (bunga), *maisyr* (spekulasi), *gharar* (ketidakjelasan), serta terbebas dari perkara yang *bathil*.

Tujuan Bank Syariah

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Sementara itu para bankir muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan syariah adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial (Sjahdeini,2014: 33).

Penghimpunan Dana Bank Syariah

Modal Inti

1. Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber dana ini hanya timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.
2. Cadangan, yaitu sebagian laba yang tidak dibagi, disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian hari.
3. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali sebagai cara untuk menambah dana modal.

Simpanan dan Investasi

1. Giro

Prinsip syariah giro diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 1/DSN-MUI/IX/2000 tentang Giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Fitur dan Mekanisme Giro berdasarkan *Mudharabah*:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati.
3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya cek, bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan, dan penutupan rekening.
4. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang disamakan dengan itu. Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Fitur dan Mekanisme Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati.
3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan, dan penutupan rekening.
4. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

3. Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Fitur dan Mekanisme Deposito berdasarkan *Mudharabah*:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan tanpa batasan-batasan (*mudharabah muthlaqah*).
3. Dalam *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati.
5. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
6. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan, dan penutupan rekening.

7. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. (Soemitra, 2017: 69).

Akuntansi Tabungan *Mudharabah*

Berkaitan dengan skripsi ini yang membahas tentang tabungan *mudharabah*, berikut ini merupakan gambaran akuntansi tabungan *mudharabah*. (Harahap *et al.*, 2010: 104-107)

Pengakuan dan Pengukuran

Transaksi 1 (penerimaan setoran tabungan *mudharabah*)

03/08/2008 Diterima setoran kliring bank BRI, pembukaan rekening tabungan *mudharabah* atas nama Zaenab sebesar Rp 10.000.000

Analisis: Telah diterima uang tunai untuk tabungan *mudharabah* sehingga dapat diakui sebagai tabungan *mudharabah*.

Tabel 2.3 Contoh Penerimaan Setoran Tabungan *Mudharabah*

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
03/08/ 2008	Titipan Kliring	Rp 10.000.000	
	Rek. Tab. <i>Mudharabah</i> - (a/n Zaenab)		Rp 10.000.000

Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Syariah

Transaksi 2 (Utang bagi hasil investasi)

30/08/2008 Berdasarkan perhitungan Distribusi Pendapatan Bagi hasil yang akan dibayar untuk sekelompok Tabungan *Mudharabah* sebesar Rp 50.000.000.

Analisis: Bagi hasil investasi yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah diakui sebagai kewajiban bank.

Tabel 2.4 Contoh Utang Bagi Hasil Investasi

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
30/08/ 2008	Hak pihak ketiga atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer Tab. <i>Mudharabah</i>	Rp 50.000.000	
	Keuntungan sdh diumumkan belum dibagi - Tab. <i>Mudharabah</i>		Rp 50.000.000

Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Syariah

Transaksi 3 (Realisasi bagi hasil kepada nasabah)

01/09/2008 Dibayarkan bagi hasil tabungan *mudharabah* untuk Zaenab sebesar Rp 20.000 dan atas pembayaran bagi hasil tersebut dipotong pajak 15%. Analisis: Realisasi pembayaran bagi hasil kepada nasabah, dibukukan sebagai beban bagi hasil. Dalam kasus ini telah dilakukan pencatatan beban bagi hasil pada bagi hasil belum dibagi (transaksi 2), maka kemudian diakui sebagai pelunasan bagi hasil yang belum dibagi.

Tabel 2.5 Contoh Realisasi Bagi Hasil Kepada Nasabah

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
01/09/2008	Keuntungan sdh diumumkan belum dibagi - Tab. <i>Mudharabah</i>	Rp 20.000	
	Kas		Rp 17.000
	Titipan kas negara		Rp 3.000

Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Syariah

Transaksi 4 (Penarikan tabungan *mudharabah*)

03/09/2008 Zaenab datang ke Bank untuk melakukan penarikan tabungan atas namanya melalui *counter teller* sebesar Rp 1.000.000. Analisis: Penarikan tabungan *mudharabah* diakui sebagai pengurang saldo tabungan *mudharabah*.

Tabel 2.6 Contoh Penarikan Tabungan Mudharabah

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
03/09/2008	Rek Tab. <i>Mudh</i> – (a/n Zaenab)	Rp 1.000.000	
	Kas		Rp 1.000.000

Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Syariah

Penyajian

Pada bahasan ini, transaksi tabungan disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi. Tabungan *mudharabah* disajikan di Laporan Posisi Keuangan pada Dana *Syirkah* Temporer bukan bank – investasi tidak terikat disisi pasiva karena tabungan merupakan utang bank kepada nasabah. Sedangkan pada Laporan Laba Rugi yang terkait dengan tabungan *mudharabah* yaitu bagi hasilnya disajikan pada Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer.

**Tabel 2.7
Contoh Laporan Posisi Keuangan
Per 03 September 2008**

<i>Aktiva</i>		<i>Pasiva</i>	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		DANA SYIRKAH TEMPORER Bukan bank – Investasi Tidak Terikat Tabungan <i>Mudharabah</i>	9.000.000

Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Syariah

Pengungkapan

Pengungkapan dalam kaitannya dengan tabungan *mudharabah* seperti jumlah tabungan dan *nisbah* bagi hasil diungkapkan pada Dana *Syirkah* Temporer bukan bank –investasi tidak terikat di Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tabel 2.8
Contoh Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2019

	31 Des 2019
Dana <i>Syirkah</i> Temporer Bukan Bank Investasi tidak terikat – pihak ketiga Tabungan <i>Mudharabah</i>	9.000.000

Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Syariah

Tabel 2.9
Contoh Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2019

	31 Des 2019
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer Tabungan <i>Mudharabah</i>	50.000.000

Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Syariah

III. METODE PENELITIAN

Strategi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan penerapan PSAK No.105 yang dimulai dari proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dengan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan *mabrur* junior di Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur.

Data dan Sampel Penelitian

Data Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung melalui wawancara dengan beberapa pihak di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, situs, literatur, dokumen atau data yang berhubungan dengan penelitian.

Sampel Penelitian

Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan atas adanya tujuan atau kriteria tertentu. Penentuan sampel dalam penelitian ini yang sesuai dengan kriteria yaitu, staff atau karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur yang sudah bekerja minimal 6 bulan guna memperoleh data yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai perspektif seseorang terhadap isu, tema, atau topik tertentu. Dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada informan atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara (Fitrah dan Lutfiyah, 2018: 66). Informan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) orang staff yang bekerja di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur yaitu Bapak M. Rifa Maulana bagian Funding Transaction Staff (FTS) dan Bapak Nanang Setianus bagian Corporate and Product Analyst Accounting guna membahas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tabungan *mabrur* junior dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang ada di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses sistematis dalam pengumpulan data dengan menyelidiki dokumen-dokumen atau arsip perusahaan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan pada dasarnya adalah untuk mendapatkan penunjuk tentang apa yang akan diteliti dan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku teks, jurnal, internet, dan sumber lainnya.

Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah yang melakukan penelitian itu sendiri, yaitu peneliti. Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang membuka kunci, menelaah, dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib, dan leluasa bahkan ada yang menyebutnya sebagai *key instrument*. Seorang peneliti atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama (Hermawan: 2019, 112).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih instrumen melalui wawancara sebagai langkah selanjutnya dari teknik pengumpulan data, wawancara langsung dengan informan yang berpartisipasi dipilih dengan tujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang terinci dan mendalam mengenai pokok permasalahan yang diteliti.

Metode Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah struktur atau peralatan yang memungkinkan kita untuk memilah, memilih, memusatkan perhatian, mengatur, dan menyederhanakan data (Rohidi, 2011: 234). Melalui proses reduksi data ini, peneliti dapat mengetahui dengan pasti data apa saja yang memang diperlukan. Seandainya terdapat data yang tidak diperlukan atau tidak relevan data dapat di buang.

2. Penyajian Data

Pengertian penyajian data merujuk pada suatu penyajian sekelompok informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan (Rohidi, 2011: 236). Pada proses ini, peneliti menyajikan data yang diperoleh dari lapangan setelah melalui proses reduksi data. Penyajian dilakukan dalam bentuk teks naratif dan tabel dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui penerapan akuntansi akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan *mabrur* junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 105 sehingga kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan dengan benar.

3. Penarikan Simpulan

Proses terakhir dari analisis data dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan. Pada proses inilah temuan-temuan dari penelitian dikokohkan disertai dengan bukti-bukti yang valid. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan meninjau ulang atau mengecek ulang pada catatan-catatan lapangan.

IV. HASIL

Persyaratan Pembukaan Tabungan *Mabrur* Junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur

1. KTP orang tua, Akte lahir anak, serta Kartu Keluarga
2. NPWP orang tua (jika ada)

Fitur dalam Tabungan *Mabrur Junior* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
2. Nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama anak
3. Setoran awal minimal Rp 10.000
4. Setoran selanjutnya minimal Rp 50.000
5. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp 25.100.000 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama
6. Biaya penutupan rekening karena batal Rp 25.000

Manfaat Dalam Tabungan *Mabrur Junior*

1. Online dengan Siskohat Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji dengan minimal usia 12 tahun.
2. Mendapatkan fasilitas notifikasi saat saldo cukup untuk didaftarkan porsi haji.
3. Gratis biaya administrasi bulanan.

Prosedur-Prosedur Dalam Tabungan *Mabrur Junior* di PT Bank Mandiri Syariah KCP Bekasi Timur

Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan *Mabrur Junior*

1. Calon nasabah datang ke kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur untuk melakukan pembukaan rekening tabungan *mabrur junior*.
2. Membawa persyaratan yang dibutuhkan yaitu KTP orang tua, Akte lahir anak, serta Kartu Keluarga, dan NPWP orang tua (jika ada).
3. Kemudian nasabah ke *customer service* untuk membuka tabungan *mabrur junior* dengan mengisi formulir pembukaan rekening.
4. Nasabah melakukan setoran awal minimal Rp 10.000 atau sebesar jumlah yang diinginkan melalui *teller*.
5. *Teller* akan menginput setoran awal dari nasabah dan nasabah diberikan buku tabungan sebagai bukti transaksi.

Prosedur Penyetoran Tabungan *Mabrur Junior*

1. Apabila nasabah ingin melakukan penyetoran tabungan *mabrur junior* secara tunai dapat dilakukan melalui *teller* di Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur.
2. Apabila nasabah ingin melakukan penyetoran tabungan *mabrur junior* melalui transfer dapat dilakukan via ATM atau *e-banking*.
3. Jika ingin melakukan penyetoran tabungan *mabrur junior* secara tunai, nasabah mendatangi kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur dengan membawa buku tabungan.
4. Dengan melakukan setoran selanjutnya minimal Rp 50.000.

Prosedur Penyetoran BPIH Awal ke Kementerian Agama (Pendaftaran Nomor Porsi Haji)



Gambar 4.1 Mekanisme Pendaftaran Porsi Haji Tunai
(Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur)

1. Jika tabungan *mabrur* junior nasabah sudah mencapai Rp 25.100.000, nasabah bisa melakukan pembayaran BPIH dengan rincian Rp 25.000.000 transfer ke BPIH dan Rp 100.000 mengendap di rekening.
2. Calon Jamaah Haji datang ke kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur untuk mendapatkan Nomor Validasi dengan membawa per-syarat: Tabungan *Mabrur* Junior, KTP Orang Tua, Kartu Keluarga, Surat Domisili dari Kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan bermaterai Rp 6.000 (tentatif), Pas Photo Haji (latar putih, tampilan wajah 80%) 3x4= 10 lembar (tanpa aksesoris tambahan), Materai 6000 3 lembar, semua persyaratan di fotokopi 2 rangkap, dan berkas asli dibawa.
3. Mengisi Surat Pernyataan Calon Haji (SPCH) dan Surat Kuasa / Wakalah
4. Nasabah dibuatkan 1 rekening perantara Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) digunakan untuk rekening penampungan.
5. Setelah dari Bank Syariah Mandiri, langsung ke Kementerian Agama KODYA/KAB untuk melakukan pendaftaran haji secara online dan menerima Bukti Setoran Awal BPIH (Nomor Porsi Haji).
6. Calon haji menunggu waktu pelunasan BPIH atau keberangkatan haji yang ditentukan oleh Pemerintah (Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia).

Prosedur Pelunasan BPIH ke Kementerian Agama

1. Nasabah datang ke kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur untuk melakukan pelunasan BPIH ke KEMENAG.
2. Membawa buku tabungan *mabrur* junior dan Bukti Setoran Awal BPIH (Nomor Porsi Haji).
3. Melakukan penyetoran atas kekurangan dana BPIH yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama melalui *teller*.
4. *Teller* akan menginput penyetoran atas kekurangan dana BPIH nasabah dan nasabah menerima bukti setoran pelunasan.

Prosedur Pembatalan Haji Sebelum Terdaftar di Kementerian Agama

1. Nasabah datang ke kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur untuk melakukan pembatalan haji.
2. Membawa buku tabungan *mabrur* junior, KTP orang tua, dan Kartu Keluarga.
3. Mengisi formulir penutupan rekening tabungan *mabrur* junior atas pembatalan haji di *customer service*.
4. Nasabah menerima pengembalian dana tabungan *mabrur* junior dari *teller*.

Prosedur Pembatalan Haji Sesudah Terdaftar di Kementerian Agama

1. Nasabah datang ke Kementerian Agama KODYA/KAB untuk melakukan pembatalan haji.
2. Nasabah mengajukan surat permohonan pembatalan haji dengan membawa dokumen: Nomor Porsi Haji, Surat Pernyataan Calon Haji (SPCH), Surat Domisili dari Kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan bermaterai Rp 6.000 (tentatif).
3. Setelah mengajukan surat permohonan pembatalan haji, nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur dengan membawa surat pembatalan haji, tabungan *mabrur* junior, KTP orang tua, dan Kartu Keluarga melalui *customer service*.
4. Nasabah menunggu transfer pemindahbukuan dari rekening KEMENAG ke rekening tabungan jamaah haji (RTJH) biasanya menunggu 2 bulan.

Prosedur Penutupan Rekening Tabungan *Mabrur* Junior

1. Setelah menunggu transfer dari rekening KEMENAG, nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur untuk melakukan penutupan rekening tabungan *mabrur* junior.
2. Dengan membawa buku tabungan *mabrur* junior, KTP orang tua, dan Kartu Keluarga.

3. *Teller* akan melakukan pemindahbukuan dari rekening tabungan jamaah haji (RTJH) ke rekening tabungan *mabrur* junior nasabah.
4. Nasabah menerima pengembalian dana tabungan *mabrur* junior dari *teller* dan dapat langsung dilakukan penutupan rekening tabungan *mabrur* junior.

Pengakuan Tabungan *Mabrur* Junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur

Pada Saat Penerimaan Penyetoran Awal Tabungan *Mabrur* Junior (Pembukaan Rekening)

PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur menerima setoran tunai sebesar Rp 200.000 dari nasabah atas nama Saman sebagai tabungan *mabrur* junior. Setoran tunai yang diterima oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur diakui sebagai Dana *Syirkah* Temporer atas tabungan *mabrur* junior.

Tabel 4.1 Penerimaan Penyetoran Awal

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp 200.000	
Rek. Tabungan <i>Mabrur</i> Junior Nasabah		Rp 200.000

Sumber: Jurnal PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur

Pada Saat Penyetoran BPIH Awal ke Kementerian Agama

Dana tabungan *mabrur* junior nasabah Saman yang berada di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah mencapai Rp. 25.100.000 sehingga dapat dilakukan penyetoran BPIH awal tabungan *mabrur* junior ke KEMENAG. Setoran tabungan *mabrur* junior nasabah diakui sebagai Dana *Syirkah* Temporer atas penyetoran BPIH awal ke KEMENAG.

Tabel 4.2 Penyetoran BPIH Awal ke Kementerian Agama

Keterangan	Debit	Kredit
Rek. Tabungan <i>Mabrur</i> Junior Nasabah	Rp. 25.100.000	
Rek. Giro KEMENAG		Rp. 25.100.000

Sumber: Jurnal PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur

Pada Saat Pelunasan BPIH ke Kementerian Agama

Nasabah Saman melakukan setoran sebesar Rp 10.600.000 untuk melunasi kekurangan dana pada tabungan *mabrur* juniornya. Setoran atas kekurangan dana tabungan *mabrur* junior nasabah diakui sebagai Dana *Syirkah* Temporer atas pelunasan BPIH ke KEMENAG.

Tabel 4.3 Pelunasan BPIH ke Kementerian Agama

Keterangan	Debit	Kredit
Rek. Tabungan <i>Mabrur</i> Junior Nasabah	Rp. 10.600.000	
Rek. Giro KEMENAG		Rp. 10.600.000

Sumber: Jurnal PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur

Pada Saat Pemberian Bagi Hasil Kepada Nasabah

Pembagian hasil atas dana *syirkah* temporer pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur berdasarkan prinsip *Revenue Sharing* atau bagi hasil yaitu dihitung dari pendapatan Bank yang

diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*). *Nisbah* atau perbandingan bagi hasil untuk tabungan *mabrur junior* sebesar 88% untuk Bank dan 12% untuk Nasabah.

Diketahui saldo rata-rata tabungan *mabrur junior* nasabah Saman bulan Agustus Rp 1.000.000, saldo rata-rata tabungan *mabrur junior* seluruh nasabah BSM pada Agustus Rp 2.000.000.000, dan pendapatan bank yang dibagihasilkan untuk nasabah tabungan *mabrur junior* Rp 200.000.000, maka bagi hasil yang akan diterima sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp 1.000.000}}{\text{Rp 2.000.000.000}} \times \text{Rp 200.000.000} \times 12\% = \text{Rp 12.000}$$

Tabel 4.4 Bagi Hasil Kepada Nasabah

Keterangan	Debit	Kredit
Bagi Hasil Tab. <i>Mabrur Junior</i> yang belum dibagikan	Rp 12.000	
Rek. Tabungan <i>Mabrur Junior</i> Nasabah		Rp 12.000

Sumber: Jurnal PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur

Dana bagi hasil atas tabungan *mabrur junior* nasabah yang sudah diperhitungkan tetapi belum didistribusikan kepada nasabah diakui sebagai kewajiban atau liabilitas atas bagi hasil Dana *Syirkah Temporer* pihak ketiga.

Pada Saat Pembatalan Haji Sebelum Terdaftar di Kementerian Agama

Nasabah Saman ingin melakukan pembatalan haji atas dana tabungan *mabrur junior*nya yang ada di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur yang saat ini sudah sebesar Rp 2.000.000, pembatalan haji dilakukan saat sebelum terdaftar di KEMENAG. Dana tabungan *mabrur junior* nasabah sebelum dilakukan pembatalan haji diakui sebagai Dana *Syirkah Temporer* dan biaya administrasi atas pembatalan haji yang terima bank diakui sebagai pendapatan atas jasa bank.

Tabel 4.5 Pembatalan Haji Sebelum Terdaftar di KEMENAG

Keterangan	Debit	Kredit
Rek. Tabungan <i>Mabrur Junior</i> Nasabah	Rp 2.000.000	
Kas		Rp. 1.975.000
Biaya Administrasi		Rp. 25.000

Sumber: Jurnal PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur

Pada Saat Pembatalan Haji Sesudah Terdaftar di Kementerian Agama

Nasabah Saman melakukan pembatalan haji atas dana tabungan *mabrur junior*nya yang ada di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur dengan dana sebesar Rp 25.100.000, pembatalan haji dilakukan saat nasabah sudah terdaftar di KEMENAG. Dana tabungan *mabrur junior* nasabah saat dilakukan pembatalan haji sesudah terdaftar di KEMENAG diakui sebagai Dana *Syirkah Temporer*.

Tabel 4.6 Pembatalan Haji Sesudah Terdaftar di KEMENAG

Keterangan	Debit	Kredit
Rek. Giro KEMENAG	Rp. 25.100.000	

Rek. Tabungan <i>Mabrur</i> Junior Nasabah		Rp. 25.100.000
--	--	----------------

Sumber: Jurnal PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur

Pada Saat Penutupan Rekening Tabungan *Mabrur* Junior

Setelah melakukan pembatalan haji sesudah terdaftar di KEMENAG, nasabah Saman ingin menutup rekening tabungan *mabrur* junior miliknya yang ada di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur. Dana tabungan *mabrur* junior nasabah saat dilakukan penutupan rekening diakui sebagai Dana *Syirkah* Temporer dan biaya administrasi atas penutupan rekening yang terima bank diakui sebagai pendapatan atas jasa bank.

Tabel 4.7 Penutupan Rekening Tabungan *Mabrur* Junior

Keterangan	Debit	Kredit
Rek. Tabungan <i>Mabrur</i> Junior Nasabah	Rp. 25.100.000	
Kas		Rp. 25.075.000
Biaya Administrasi		Rp. 25.000

Sumber: Jurnal PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi

Pengukuran Tabungan *Mabrur* Junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur

Pada Saat Penerimaan Penyetoran Awal Tabungan *Mabrur* Junior (Pembukaan Rekening)

PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur menerima setoran tunai sebesar Rp 200.000 dari nasabah atas nama Saman sebagai tabungan *mabrur* junior. Setoran tunai yang diterima oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur diukur sebesar nilai nominalnya yaitu sebesar Rp 200.000.

Pada Saat Penyetoran BPIH Awal ke Kementerian Agama


Dana tabungan *mabrur* junior nasabah Saman yang berada di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah mencapai Rp. 25.100.000 sehingga dapat dilakukan penyetoran BPIH awal tabungan *mabrur* junior ke KEMENAG. Setoran tabungan *mabrur* junior nasabah atas penyetoran BPIH awal ke KEMENAG diukur sebesar nilai nominalnya sebesar Rp. 25.000.000 untuk nomor porsi pendaftaran dan Rp. 100.000 untuk saldo mengendap di rekening.

Pada Saat Pelunasan BPIH ke Kementerian Agama

Nasabah Saman melakukan setoran sebesar Rp 10.600.000 untuk melunasi kekurangan dana pada tabungan *mabrur* juniornya. Setoran atas kekurangan dana tabungan *mabrur* junior nasabah atas pelunasan BPIH ke KEMENAG diukur sebesar nilai nominalnya yaitu sebesar Rp 10.600.000.

Pada Saat Pemberian Bagi Hasil Kepada Nasabah

Perhitungan bagi hasil dalam PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur menggunakan rumus sebagai berikut:



Gambar 4.2 Rumus Perhitungan Bagi Hasil (Dokumentasi Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur)

Diketahui saldo rata-rata tabungan *mabrur* junior nasabah Saman bulan Agustus Rp 1.000.000, saldo rata-rata tabungan *mabrur* junior seluruh nasabah BSM pada Agustus Rp 2.000.000.000, dan pendapatan bank yang dibagikan untuk nasabah tabungan *mabrur* junior Rp 200.000.000, maka bagi hasil yang akan diterima sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp 1.000.000}}{\text{Rp 2.000.000.000}} \times \text{Rp 200.000.000} \times 12\% = \text{Rp 12.000}$$

Dana bagi hasil yang diberikan kepada nasabah diukur sebesar saldo rata-rata simpanan nasabah dibagi dengan saldo rata-rata tabungan *mabrur* junior seluruh nasabah BSM dikali total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis kemudian dikali *nisbah* yang telah disepakati. Maka bagi hasil yang diterima Saman untuk bulan Agustus sebesar Rp 12.000.

Pada Saat Pembatalan Haji Sebelum Terdaftar di Kementerian Agama

Nasabah Saman ingin melakukan pembatalan haji atas dana tabungan *mabrur* juniornya yang ada di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur yang saat ini sudah sebesar Rp 2.000.000, pembatalan haji dilakukan saat sebelum terdaftar di KEMENAG. Dana tabungan *mabrur* junior nasabah sebelum dilakukan pembatalan haji diukur sebesar nilai nominal sebesar Rp 2.000.000 dikurangi dengan biaya administrasi sebesar Rp 25.000. Maka dana tabungan *mabrur* junior Saman setelah melakukan pembatalan haji sebelum terdaftar di KEMENAG yaitu sebesar Rp 1.975.000.

Pada Saat Pembatalan Haji Sesudah Terdaftar di Kementerian Agama

Nasabah Saman melakukan pembatalan haji atas dana tabungan *mabrur* juniornya yang ada di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur dengan dana sebesar Rp 25.100.000, pembatalan haji dilakukan saat nasabah sudah terdaftar di KEMENAG. Dana tabungan *mabrur* junior nasabah saat dilakukan pembatalan haji sesudah terdaftar di KEMENAG diukur sebesar nilai nominalnya yaitu sebesar Rp 25.100.000.

Pada Saat Penutupan Rekening Tabungan *Mabrur Junior*

Setelah melakukan pembatalan haji sesudah terdaftar di KEMENAG, nasabah Saman ingin menutup rekening tabungan *mabrur* junior miliknya yang ada di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur. Dana tabungan *mabrur* junior nasabah saat dilakukan penutupan rekening diukur sebesar nilai nominal sebesar Rp 25.100.000 dikurangi dengan biaya administrasi sebesar Rp 25.000. Maka dana tabungan *mabrur* junior Saman setelah melakukan pembatalan haji yaitu sebesar Rp 25.075.000.

Berdasarkan PSAK No. 105 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Pengelola Dana menyatakan bahwa:

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. (paragraf 25)

Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi hasil (*revenue sharing*) seperti yang dijelaskan pada paragraf 11. (paragraf 28)

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. (paragraf 29)

Maka Pengakuan dan Pengukuran pada setiap transaksi Tabungan *Mabrur Junior* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai dengan PSAK No. 105.

Penyajian Tabungan *Mabrur Junior* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur

Penyajian Dana Tabungan *Mabrur Junior*

Dana tabungan *mabrur junior* nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri disajikan dalam pos Dana *Syirkah* Temporer Bukan Bank – Investasi Tidak Terikat Pihak Ketiga dikolom pasiva Laporan Posisi Keuangan terpisah dengan liabilitas dan ekuitas sebesar nilai tercatatnya.

Tabel 4.8
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Des 2019
Dana <i>Syirkah</i> Temporer	
Bukan Bank - Investasi tidak terikat Pihak Ketiga	Rp 77.525.037

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri

Penyajian Bagi Hasil atas Dana Tabungan *Mabrur Junior*

Bagi hasil atas Dana *Syirkah* Temporer pada PT Bank Syariah Mandiri yang belum didistribusikan disajikan dalam pos Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Pihak Ketiga Yang Belum Dibagikan di liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Tabel 4.9
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Pos-Pos	31 Des 2019
Liabilitas	
Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer Pihak Ketiga Yang Belum Dibagikan	Rp 97.155

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan PSAK No. 105 Penyajian untuk Pengelola Dana menyatakan bahwa:

Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan:

- dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*. (paragraf 37)
- bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di liabilitas. (paragraf 37)

Maka Penyajian Dana Tabungan *Mabrur Junior* dan Penyajian Bagi Hasil atas Dana Tabungan *Mabrur Junior* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai dengan PSAK No. 105.

Pengungkapan Tabungan *Mabrur Junior* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur

Pengungkapan Dana Tabungan *Mabrur Junior*

Dana Tabungan *Mabrur Junior* pada PT Bank Syariah Mandiri diungkapkan dalam Dana *Syirkah* Temporer Bukan Bank – investasi tidak terikat *mudharabah* Pihak Ketiga – Tabungan *Mabrur* di Catatan Atas Laporan Keuangan dengan rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.

Tabel 4.10
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	31 Des 2019
Dana Syirkah Temporer	
Bukan Bank	
Investasi tidak terikat – <i>mudharabah</i>	
Pihak ketiga	
<i>Deposito Mudharabah</i>	Rp 43.846.539
Tabungan BSM	Rp 27.587.172
Tabungan <i>Mabrur</i>	Rp 4.954.428
Tabungan Investa Cendekia	Rp 405.563
Tabungan Berencana BSM	Rp 147.921
Tabungan Pensiun	Rp 583.159
Tabungan <i>Qurban</i>	Rp 255
Jumlah investasi tidak terikat – mudharabah pihak ketiga	Rp 77.525.037

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri

Pengungkapan Porsi Dana Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Tabungan *Mabrur Junior*

Porsi dana hak pihak ketiga atas bagi hasil tabungan *mabrur junior* diungkapkan dalam Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana *Syirkah Temporer – Tabungan Mudharabah* di Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tabel 4.11
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	31 Des 2019
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	
Akun ini merupakan distribusi bagi hasil untuk para nasabah:	
<i>Deposito Mudharabah</i>	Rp 2.402.722
Tabungan <i>Mudharabah</i>	Rp 532.066
Investasi Terikat	Rp 68.446
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah Antarbank</i>	Rp 11.419
<i>Musyarakah – Mudharabah Musytarakah</i>	Rp 23
Jumlah	Rp 3.014.676

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri

Nisbah bagi hasil untuk investasi tidak terikat tabungan *mudharabah* berkisar antara 0.47% sampai dengan 4,72% per tahun untuk tahun 2019.

Berdasarkan PSAK No. 105 Pengungkapan untuk Pengelola Dana menyatakan bahwa:

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*: porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain; (paragraf 39)
- (b) rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; (paragraf 39)

Maka Pengungkapan Dana Tabungan *Mabrur* Junior dan Pengungkapan Porsi Dana Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Tabungan *Mabrur* Junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai dengan PSAK No. 105.

V. SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur serta pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan Tabungan *Mabrur* Junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur :

Pada saat penerimaan penyeteroran awal tabungan *mabrur* junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur, setoran tunai yang diterima diakui sebagai Dana *Syirkah* Temporer atas tabungan *mabrur* junior.

Pada saat penyeteroran BPIH awal ke Kementerian Agama, setoran tabungan *mabrur* junior nasabah diakui sebagai Dana *Syirkah* Temporer atas penyeteroran BPIH awal ke KEMENAG.

Pada saat pelunasan BPIH ke Kementerian Agama, setoran atas kekurangan dana tabungan *mabrur* junior nasabah diakui sebagai Dana *Syirkah* Temporer atas pelunasan BPIH ke KEMENAG.

Pada saat pemberian bagi hasil kepada nasabah, dana bagi hasil atas tabungan *mabrur* junior nasabah yang sudah diperhitungkan tetapi belum didistribusikan kepada nasabah diakui sebagai kewajiban atau liabilitas atas bagi hasil Dana *Syirkah* Temporer pihak ketiga.

Pada saat pembatalan haji sebelum terdaftar di Kementerian Agama, dana tabungan *mabrur* junior nasabah sebelum dilakukan pembatalan haji diakui sebagai Dana *Syirkah* Temporer dan biaya administrasi atas pembatalan haji yang terima bank diakui sebagai pendapatan atas jasa bank.

Pada saat pembatalan haji sesudah terdaftar di Kementerian Agama, dana tabungan *mabrur* junior nasabah saat dilakukan pembatalan haji sesudah terdaftar di KEMENAG diakui sebagai Dana *Syirkah* Temporer.

Pada saat penutupan rekening tabungan *mabrur* junior, dana tabungan *mabrur* junior nasabah saat dilakukan penutupan rekening diakui sebagai Dana *Syirkah* Temporer dan biaya administrasi atas penutupan rekening yang terima bank diakui sebagai pendapatan atas jasa bank.

Berdasarkan PSAK No. 105 Pengakuan Akuntansi untuk Pengelola Dana menyatakan bahwa:

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. (paragraf 25)

Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi hasil (*revenue sharing*) seperti yang dijelaskan pada paragraf 11. (paragraf 28)

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. (paragraf 29).

Maka Pengakuan pada setiap transaksi Tabungan *Mabrur* Junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai dengan PSAK No. 105.

2. Pengukuran Tabungan *Mabrur Junior* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur:

Pada saat penerimaan penyeteroran awal tabungan *mabrur junior* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur, setoran tunai yang diterima oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur diukur sebesar nilai nominalnya yaitu sebesar Rp 200.000.

Pada saat penyeteroran BPIH awal ke Kementerian Agama, setoran tabungan *mabrur junior* nasabah atas penyeteroran BPIH awal ke KEMENAG diukur sebesar nilai nominalnya yaitu sebesar Rp. 25.000.000 untuk nomor porsi pendaftaran dan Rp. 100.000 untuk saldo mengendap di rekening.

Pada saat pelunasan BPIH ke Kementerian Agama, setoran atas kekurangan dana tabungan *mabrur junior* nasabah atas pelunasan BPIH ke KEMENAG diukur sebesar nilai nominalnya yaitu sebesar Rp 10.600.000.

Pada saat pemberian bagi hasil kepada nasabah, pembagian hasil atas dana *syirkah* temporer berdasarkan prinsip *Revenue Sharing*. Dana bagi hasil yang diberikan kepada nasabah diukur sebesar saldo rata-rata simpanan nasabah dibagi dengan saldo rata-rata tabungan *mabrur junior* seluruh nasabah BSM dikali total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis kemudian dikali *nisbah* yang telah disepakati 88% untuk Bank dan 12% untuk Nasabah. Dan bagi hasil yang diterima yaitu sebesar Rp 12.000.

Pada saat pembatalan haji sebelum terdaftar di Kementerian Agama, dana tabungan *mabrur junior* nasabah sebelum dilakukan pembatalan haji diukur sebesar nilai nominal sebesar Rp 2.000.000 dikurangi dengan biaya administrasi sebesar Rp 25.000. Maka dana tabungan *mabrur junior*nya yaitu sebesar Rp 1.975.000.

Pada saat pembatalan haji sesudah terdaftar di Kementerian Agama, dana tabungan *mabrur junior* nasabah saat dilakukan pembatalan haji sesudah terdaftar di KEMENAG diukur sebesar nilai nominalnya yaitu sebesar Rp 25.100.000.

Pada saat penutupan rekening tabungan *mabrur junior*, dana tabungan *mabrur junior* nasabah saat dilakukan penutupan rekening diukur sebesar nilai nominal sebesar Rp 25.100.000 dikurangi dengan biaya administrasi sebesar Rp 25.000. Maka dana tabungan *mabrur junior*nya yaitu sebesar Rp 25.075.000.

Berdasarkan PSAK No. 105 Pengukuran Akuntansi untuk Pengelola Dana menyatakan bahwa:

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. (paragraf 25)

Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi hasil (*revenue sharing*) seperti yang dijelaskan pada paragraf 11. (paragraf 28)

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. (paragraf 29).

Maka Pengukuran pada setiap transaksi Tabungan *Mabrur Junior* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai dengan PSAK No. 105.

3. Penyajian Tabungan *Mabrur Junior* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur:

Penyajian Dana Tabungan *Mabrur Junior*

Dana tabungan *mabrur junior* nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri disajikan dalam pos Dana *Syirkah* Temporer Bukan Bank – Investasi Tidak Terikat Pihak Ketiga dikolom pasiva Laporan Posisi Keuangan terpisah dengan liabilitas dan ekuitas sebesar nilai tercatatnya.

Penyajian Bagi Hasil atas Dana Tabungan *Mabrur Junior*

Bagi hasil atas Dana *Syirkah* Temporer pada PT Bank Syariah Mandiri yang belum didistribusikan disajikan dalam pos Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer Pihak Ketiga Yang Belum Dibagikan di liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Berdasarkan PSAK No. 105 Penyajian untuk Pengelola Dana menyatakan bahwa:

Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan:

- (a) dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*. (paragraf 37)
- (b) bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di liabilitas. (paragraf 37)

Maka Penyajian Dana Tabungan *Mabrur Junior* dan Penyajian Bagi Hasil atas Dana Tabungan *Mabrur Junior* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai dengan PSAK No. 105.

4. Pengungkapan Tabungan *Mabrur Junior* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur:

Pengungkapan Dana Tabungan *Mabrur Junior*

Dana Tabungan *Mabrur Junior* pada PT Bank Syariah Mandiri diungkapkan dalam Dana *Syirkah* Temporer Bukan Bank – investasi tidak terikat *mudharabah* Pihak Ketiga – Tabungan *Mabrur* di Catatan Atas Laporan Keuangan dengan rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.

Pengungkapan Porsi Dana Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Tabungan *Mabrur Junior*

Porsi dana hak pihak ketiga atas bagi hasil tabungan *mabrur junior* diungkapkan dalam Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer – Tabungan *Mudharabah* di Catatan Atas Laporan Keuangan. Nisbah bagi hasil untuk investasi tidak terikat tabungan *mudharabah* berkisar antara 0,47% sampai dengan 4,72% per tahun untuk tahun 2019.

Berdasarkan PSAK No. 105 Pengungkapan untuk Pengelola Dana menyatakan bahwa:

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*: porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain; (paragraf 39)
- (b) rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; (paragraf 39)

Maka Pengungkapan Dana Tabungan *Mabrur Junior* dan Pengungkapan Porsi Dana Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Tabungan *Mabrur Junior* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai dengan PSAK No. 105.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang dibuat, peneliti memberikan beberapa saran kepada PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tabungan *mabrur junior* yang ada di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai dengan PSAK No. 105 Akad *Mudharabah*, dengan demikian PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur diharapkan dapat mempertahankannya.
2. PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur diharapkan dapat mempertahankan keterbukaan dalam bertransaksi kepada seluruh nasabah khususnya nasabah tabungan *mabrur junior*.
3. Dapat menyajikan laporan keuangan bulanan atau triwulanan secara konsisten melalui *website* agar nasabah, calon nasabah, maupun masyarakat dapat mengetahui informasi terkini PT Bank Syariah Mandiri.

Keterbatasan Penelitian

Karena keterbatasan informasi yang diperoleh dari bank, dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada:

1. Pengenalan produk dan prosedur yang ada dalam tabungan *mabrur junior*.
2. Pengakuan dan pengukuran: setoran dana *syirkah* temporer yang diterima dari nasabah tabungan *mabrur junior* berdasarkan transaksinya masing-masing, prinsip bagi hasil dana *syirkah* temporer yang digunakan, dan perhitungan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer.
3. Serta bagaimana penyajian dan pengungkapan dana tabungan *mabrur junior* dan bagi hasilnya dalam Laporan Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, peneliti lain dapat melakukan:

1. Bagaimana pengakuan dan pengukuran pada saat pengelola dana (*mudharib*) menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima dan bagaimana penyajian dan pengungkapannya.
2. Atau peneliti lain dapat melakukan penelitian di bank yang berbeda untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi bank tersebut sudah sesuai dengan PSAK No. 105 Akuntansi *Mudharabah*.

DAFTAR REFERENSI

- Ajija, S. Rohmatul. *et al.* 2018. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*. CV Inti Media Komunika. Karanganyar
- Bank Syariah Mandiri. 2017. *Tabungan Mabrur Junior*. Diakses tanggal 11 April 2020, <http://www.mandirisyariah.co.id>
- Fitrah, M. dan Luthfiyah. 2018. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher). Sukabumi
- Hermawan, Iwan. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode*. Hidayatul Quran Kuningan. Kuningan
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK 105 Akuntansi Mudharabah*. Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. Jakarta
- Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Deepublish. Yogyakarta
- Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Prenada Media Group. Jakarta
- Isretno, Evita. 2011. *Pembiayaan mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Cintya Press. Jakarta
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Penetapan Kuota Haji*. Diakses tanggal 07 Februari 2020, <http://www.haji.kemenag.go.id>.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Kencana. Jakarta
- Nurhayati, Sri. dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Rohidi, T. Rohendi. 2011. *Metode Penelitian Seni*. Cipta Prima Semarang. Semarang
- Sjahdeini, S. Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana. Jakarta
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media Group. Jakarta
- Umar, Nasaruddin. dan Dani. R. Indriya. 2010. *100+ Kesalahan dalam Haji & Umroh*. Qultummedia. Jakarta